Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Bulan Ini, TKD PNS DKI Dipotong

Gambir, Warta Kota

Pemprov DKI Jakarta terpaksa memangkas tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS akibat pandemi Covid-19. Persentase pemotongannya beragam tergantung tingginya jabatan struktural dan fungsional pegawai, dari 10 persen hingga 50 persen.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan, pemangkasan TKD bakal dimulai pada Mei ini. TKD dipangkas untuk menyesuaikan postur keuangan daerah yang tersedot banyak untuk penanganan Covid-19.

Di sisi lain, perolehan pendapatan DKI diprediksi juga merosot akibat pandemi virus Covid-19. Selama kasus Covid-19 ditemukan di Jakarta pada akhir Februari 2020, Pemprov telah melakukan kebijakan untuk memotong rantai penyebaran virus.

Kebijakan itu memicu anjloknya pendapatan daerah karena menutup tempat pariwisata, menutup perusahaan di luar 11 sektor yang diizinkan dan sebagainya. "Nanti penyesuaiannya terhadap penghasilan setinggi-tingginya 50 persen," kata Chaidir kepada wartawan pada Senin (4/5).

Menurutnya, kebijakan tersebut telah disetujui kepala daerah sejak April lalu, sehingga implementasinya dilakukan pada Mei ini. Pemotongan pendapatan ini hanya berlaku untuk TKD yang diperoleh dari APBD saja, sementara gaji pokok PNS tetap diterima penuh pegawai. "Kalau tunjangan itu kan kaitan dengan insentif seluruh pegawai terhadap pekerjaannya," ujar Chaidir.

Sementara itu, bila mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 409 tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, besaran yang diterima para ASN berbeda-beda. Tergantung jabatan yang diemban aparatur di pemerintah daerah. Dari jabatan birokrasi tertinggi, yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta mendapat TKD per bulan mencapai Rp 127.710.000, jabatan Deputi Gubernur dengan TKD Rp 69.840.000 per bulan dan Asisten Deputi Gubernur besaran TKD Rp 50.220.000 per bulan, lalu Kepala Dinas/Badan dari Rp 63 juta sampai Rp 51 juta per bulan dan sebagainya. **(faf)**